



PUTUSAN

Nomor 844/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Andri Pratama Bin Marua
Tempat lahir : PALEMBANG
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 7 September 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Lorong Juwita No. 1214 RT. 020 RW. 004 Kel. Tuan Kentang Kec. Jakabaring Palembang
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta
- II. Nama lengkap : Muhammad Fajrin Bin Hasrat Basrim
Tempat lahir : KENDARI
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 30 Juli 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kelinci No. 21 RT. 013 RW. 007 Kel. Tipulu Kec. Kendari Barat Kota Kendari Prov. Sulawesi Tenggara
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;

Hal 1 dari 39 Putusan No.844/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa didampingi M. Zainal Arifin, S.H., M.H., Dkk., Penasihat Hukum/Advokat dari "Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar" yang beralamat di Tambak mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, berdasarkan penunjukkan dari Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 844/Pid.Sus/2023/PN Sby tertanggal 11 Mei 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 844/Pid.Sus/ 2023/PN Sby tanggal 12 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 844/Pid.Sus/ 2023/PN Sby tanggal 12 April 202 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ANDRI PRATAMA Bin MARUA dan Terdakwa II. MUHAMMAD FAJRI Bin HASRAT BASRIM terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*yang bermufakat jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ANDRI PRATAMA Bin MARUA dan Terdakwa II. MUHAMMAD FAJRI Bin HASRAT BASRIM dengan pidana penjara masing-masing selama **19 (Sembilan belas) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan dan Denda masing-masing sebesar 3 (tiga miliar rupiah) subsidair masing-masing 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) koper besar warna hitam, 1 (satu) buku catatan

Hal 2 dari 39 Putusan No.844/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) HP Samsung;

- 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan \pm 24.181 (dua puluh empat ribu seratus delapan puluh satu) gram, dengan berat masing-masing bungkus sebagai berikut :

1. 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.050 (seribu lima puluh) gram berikut pembungkusnya, disisihkan 1 (satu) gram ***digunakan untuk Uji Labfor dan kepentingan pembuktian perkara***, sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.049 (seribu empat puluh sembilan) gram berikut pembungkusnya ***untuk dimusnahkan***.

2. 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.050 (seribu lima puluh) gram berikut pembungkusnya, disisihkan 1 (satu) gram ***digunakan untuk Uji Labfor dan kepentingan pembuktian perkara***, sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.049 (seribu empat puluh sembilan) gram berikut pembungkusnya ***untuk dimusnahkan***.

3. 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.052 (seribu lima puluh dua) gram berikut pembungkusnya, disisihkan 1 (satu) gram ***digunakan untuk Uji Labfor dan kepentingan pembuktian perkara***, sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.051 (seribu lima puluh satu) gram berikut pembungkusnya ***untuk dimusnahkan***.

4. 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.052 (seribu lima puluh dua) gram berikut pembungkusnya, disisihkan 1 (satu) gram ***digunakan untuk Uji Labfor dan kepentingan pembuktian perkara***, sedangkan sisanya

Hal 3 dari 39 Putusan No.844/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.051 (seribu lima puluh satu) gram berikut pembungkusnya **untuk dimusnahkan**.

5. 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.053 (seribu lima puluh tiga) gram berikut pembungkusnya, disisihkan 1 (satu) gram **digunakan untuk Uji Labfor dan kepentingan pembuktian perkara**, sedangkan sisanya

1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.052 (seribu lima puluh dua) gram berikut pembungkusnya **untuk dimusnahkan**.

6. 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.052 (seribu lima puluh dua) gram berikut pembungkusnya, disisihkan 1 (satu) gram **digunakan untuk Uji Labfor dan kepentingan pembuktian perkara**, sedangkan sisanya

1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.051 (seribu lima puluh satu) gram berikut pembungkusnya **untuk dimusnahkan**.

7. 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.050 (seribu lima puluh) gram berikut pembungkusnya, disisihkan 1 (satu) gram **digunakan untuk Uji Labfor dan kepentingan pembuktian perkara**, sedangkan sisanya

1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.049 (seribu empat puluh sembilan) gram berikut pembungkusnya **untuk dimusnahkan**.

8. 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.050 (seribu lima puluh) gram berikut pembungkusnya, disisihkan 1 (satu) gram **digunakan untuk Uji Labfor dan kepentingan pembuktian perkara**, sedangkan sisanya

1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu

Hal 4 dari 39 Putusan No.844/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat \pm 1.049 (seribu empat puluh sembilan) gram berikut pembungkusnya **untuk dimusnahkan**.

9. 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.052 (seribu lima puluh dua) gram berikut pembungkusnya, disisihkan 1 (satu) gram **digunakan untuk Uji Labfor dan kepentingan pembuktian perkara**, sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.051 (seribu lima puluh satu) gram berikut pembungkusnya **untuk dimusnahkan**.

10. 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.054 (seribu lima puluh empat) gram berikut pembungkusnya, disisihkan 1 (satu) gram **digunakan untuk Uji Labfor dan kepentingan pembuktian perkara**, sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.053 (seribu lima puluh tiga) gram berikut pembungkusnya **untuk dimusnahkan**.

11. 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.050 (seribu lima puluh) gram berikut pembungkusnya, disisihkan 1 (satu) gram **digunakan untuk Uji Labfor dan kepentingan pembuktian perkara**, sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.049 (seribu empat puluh sembilan) gram berikut pembungkusnya **untuk dimusnahkan**.

12. 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.050 (seribu lima puluh) gram berikut pembungkusnya, disisihkan 1 (satu) gram **digunakan untuk Uji Labfor dan kepentingan pembuktian perkara**, sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.049 (seribu empat puluh sembilan) gram berikut pembungkusnya **untuk dimusnahkan**.

Hal 5 dari 39 Putusan No.844/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.052 (seribu lima puluh dua) gram berikut pembungkusnya, disisihkan 1 (satu) gram ***digunakan untuk Uji Labfor dan kepentingan pembuktian perkara***, sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.051 (seribu lima puluh satu) gram berikut pembungkusnya ***untuk dimusnahkan***.

14. 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.051 (seribu lima puluh satu) gram berikut pembungkusnya, disisihkan 1 (satu) gram ***digunakan untuk Uji Labfor dan kepentingan pembuktian perkara***, sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.050 (seribu lima puluh) gram berikut pembungkusnya ***untuk dimusnahkan***.

15. 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.050 (seribu lima puluh) gram berikut pembungkusnya, disisihkan 1 (satu) gram ***digunakan untuk Uji Labfor dan kepentingan pembuktian perkara***, sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.049 (seribu empat puluh sembilan) gram berikut pembungkusnya ***untuk dimusnahkan***.

16. 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.051 (seribu lima puluh satu) gram berikut pembungkusnya, disisihkan 1 (satu) gram ***digunakan untuk Uji Labfor dan kepentingan pembuktian perkara***, sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.050 (seribu lima puluh) gram berikut pembungkusnya ***untuk dimusnahkan***.

17. 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu

Hal 6 dari 39 Putusan No.844/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat \pm 1.053 (seribu lima puluh tiga) gram berikut pembungkusnya, disisihkan 1 (satu) gram ***digunakan untuk Uji Labfor dan kepentingan pembuktian perkara***, sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.052 (seribu lima puluh dua) gram berikut pembungkusnya ***untuk dimusnahkan***.

18. 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.049 (seribu empat puluh sembilan) gram berikut pembungkusnya, disisihkan 1 (satu) gram ***digunakan untuk Uji Labfor dan kepentingan pembuktian perkara***, sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.048 (seribu empat puluh delapan) gram berikut pembungkusnya ***untuk dimusnahkan***.

19. 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.050 (seribu lima puluh) gram berikut pembungkusnya, disisihkan 1 (satu) gram ***digunakan untuk Uji Labfor dan kepentingan pembuktian perkara***, sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.049 (seribu empat puluh sembilan) gram berikut pembungkusnya ***untuk dimusnahkan***.

20. 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.051 (seribu lima puluh satu) gram berikut pembungkusnya, disisihkan 1 (satu) gram ***digunakan untuk Uji Labfor dan kepentingan pembuktian perkara***, sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.050 (seribu lima puluh) gram berikut pembungkusnya ***untuk dimusnahkan***.

21. 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.053 (seribu lima puluh tiga) gram berikut pembungkusnya, disisihkan 1 (satu) gram ***digunakan untuk Uji***

Hal 7 dari 39 Putusan No.844/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labfor dan kepentingan pembuktian perkara, sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.052 (seribu lima puluh dua) gram berikut pembungkusnya **untuk dimusnahkan**.

22. 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.053 (seribu lima puluh tiga) gram berikut pembungkusnya, disisihkan 1 (satu) gram **digunakan untuk Uji Labfor dan kepentingan pembuktian perkara**, sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.052 (seribu lima puluh dua) gram berikut pembungkusnya **untuk dimusnahkan**.

23. 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.053 (seribu lima puluh tiga) gram berikut pembungkusnya, disisihkan 1 (satu) gram **digunakan untuk Uji Labfor dan kepentingan pembuktian perkara**, sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.052 (seribu lima puluh dua) gram berikut pembungkusnya **untuk dimusnahkan**.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis, selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan putusan seadil-adilnya dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/pledooinya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Hal 8 dari 39 Putusan No.844/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I. ANDRI PRATAMA Bin MARUA bersama-sama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD FAJRI Bin HASRAT BASRIM pada waktu dan tempat yang sudah tidak di ingat lagi sekitar hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di parkiranan Rumah Sakit daerah Pekanbaru, sehingga Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP karena terdakwa ditahan di Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **yang bermufakat jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 11 Januari 2023 Terdakwa I. ANDRI PRATAMA Bin MARUA dihubungi oleh Sdr. DASTIN untuk mengambil dan mengantar Narkotika jenis sabu dengan dijanjikan diberi upah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan setelah Terdakwa I. ANDRI PRATAMA Bin MARUA sampai di Pekanbaru membuka Hotel Kaspekan, kemudian mendapat perintah oleh Sdr. DASTIN untuk menjemput Terdakwa II. MUHAMMAD FAJRI Bin HASRAT BASRIM yang sebelumnya juga ditawarkan oleh Sdr. DASTIN untuk mengambil dan mengantar Narkotika jenis sabu dengan dijanjikan diberi upah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), setelah itu para terdakwa pada tanggal 17 Januari 2023 pindah ke hotel Dezuri Pekanbaru dan setelah menginap selama 2 (dua) hari dan pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 Terdakwa I. ANDRI PRATAMA Bin MARUA bersama-sama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD FAJRI Bin HASRAT BASRIM mendapat perintah dari Sdr. DASTIN untuk berangkat ke Rumah Sakit (lupa nama rumah sakitnya) berangkat menggunakan Grab dan setelah sampai di parkiranan rumah sakit mendapat perintah untuk mengambil 3 (tiga) koper berisi Narkotika jenis sabu di mobil pic up yang terparkir dirumah sakit dan setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut para terdakwa kembali ke Hotel Dezuri Pekanbaru.
- Bahwa setelah kembali ke Hotel Dezuri Pekanbaru mendapat perintah untuk membagi menjadi 2 (dua) koper yaitu 1 (satu) koper berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 17 (tujuh belas) kg dibawa oleh Terdakwa I. ANDRI PRATAMA Bin MARUA dan Narkotika jenis sabu dengan berat 16 (enam

Hal 9 dari 39 Putusan No.844/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) kg dibawa oleh Terdakwa II. MUHAMMAD FAJRI Bin HASRAT BASRIM dengan jumlah total Narkotika jenis sabu 33 (tiga puluh tiga) kg, kemudian pada tanggal 24 Januari 2023 para terdakwa mendapat perintah untuk berangkat menuju Kota Jambi dan istirahat di Hotel Inviniti Kota Jambi selama 2 (dua) hari dan mendapat perintah berangkat ke kota Lampung di Hotel Aston dan malam harinya berangkat ke Kota Banten di Hotel Lynn Serang Banten pada tanggal 2 Februari 2023 dan setelah itu para terdakwa berangkat menuju Jakarta menginap di Hotel Luminor kamar 1133 Jakarta pusat

- Bahwa kemudian para terdakwa diperintah oleh Sdr. DASTIN untuk memecah Narkotika jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) kg dan diperintah membuka kamar Hotel Maxone Jakarta Pusat, selanjutnya para terdakwa meranjau atau menaruh Narkotika jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) kg tersebut di Hotel Maxone kamar 322 dengan cara kunci kamar 322 ditaruh di kamar mandi lobby Hotel Maxone Jakarta Pusat.

- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 Wib para terdakwa berangkat menuju Kota Surabaya menggunakan Kereta Api Sembrani yang berangkat dari Stasiun Gambir dengan membawa 2 (dua) koper berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 23 (dua puluh tiga) kg dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 Wib didalam gerbong 8 (delapan) Kereta Api Sembrani kursi nomor 11 B Stasiun Pasar Turi Jl. Semarang No. 01 Tembok Dukuh Kec. Bubutan Kota Surabaya, saksi ACHMAD AFANDI, SH. dan saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSNADI yang merupakan anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi tentang penyalagunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh para terdakwa, selanjutnya anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. ANDRI PRATAMA Bin MARUA bersama-sama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD FAJRI Bin HASRAT BASRIM dan dilakukan pengledahan ditemukan 2 (dua) koper besar warna hitam yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 24,181 (dua puluh empat koma serratus delapan puluh satu) kg beserta pembungkusnya, 1 (satu) buku catatan pengambilan Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) HP Samsung.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01179/NNF/2022 pada hari Kamis tanggal enam belas bulan Februari tahun 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti milik Terdakwa ANDRI PRATAMA Bin MARUA, DKK. dengan nomor = 02703/2023/NNF,- s/d 02725/2023/NNF,- :

Hal 10 dari 39 Putusan No.844/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 23 (dua puluh tiga) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat total Netto $\pm 17,346$ (tujuh belas koma tiga ratus empat puluh enam) gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan para terdakwa menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. ANDRI PRATAMA Bin MARUA bersama-sama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD FAJRI Bin HASRAT BASRIM hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di didalam gerbong 8 (delapan) Kereta Api Sembrani kursi nomor 11 B Stasiun Pasar Turi Jl. Semarang No. 01 Tembok Dukuh Kec. Bubutan Kota Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa pada awalnya Terdakwa I. ANDRI PRATAMA Bin MARUA bersama-sama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD FAJRI Bin HASRAT BASRIM pada tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 Wib para terdakwa berangkat menuju Kota Surabaya menggunakan Kereta Api Sembrani yang berangkat dari Stasiun Gambir dengan membawa 2 (dua) koper berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 23 (dua puluh tiga) kg dan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi ACHMAD AFANDI, SH. dan saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSNADI yang merupakan anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi tentang penyalagunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh para terdakwa, selanjutnya anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. ANDRI PRATAMA Bin MARUA bersama-sama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD FAJRI Bin

Hal 11 dari 39 Putusan No.844/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASRAT BASRIM dan dilakukan pengglesdahan ditemukan 2 (dua) koper besar warna hitam yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 24,181 (dua puluh empat koma serratus delaan puluh satu) kg beserta pembungkusnya, 1 (satu) buku catatan pengambilan Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) HP Samsung.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01179/NNF/2022 pada hari Kamis tanggal enam belas bulan Februari tahun 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti milik Terdakwa ANDRI PRATAMA Bin MARUA, DKK. dengan nomor = 02703/2023/NNF,- s/d 02725/2023/NNF,- : berupa 23 (dua puluh tiga) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat total Netto \pm 17,346 (tujuh belas koma tiga ratus empat puluh enam) gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan para terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ACHMAD AFANDI, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan paraTerdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan petugas/tim Satuan Narkoba Polrestabes Surabaya yakni saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI, S.H. melakukan pengembangan penyelidikan dan didapatkan para Terdakwa telah melakukan transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 Wib di dalam gerbong 8 (delapan) kereta api Sembrani kursi nomer 11 B stasiun

Hal 12 dari 39 Putusan No.844/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasar turi Jl. Semarang No. 01 Tembok dukuh kec. Bubutan Kota Surabaya menangkap para terdakwa karena kedapatan membawa/menyimpan narkotika jenis sabu;

- Bahwa saat ditangkap, para terdakwa sedang duduk berada di dalam gerbong 8 (delapan) Kereta Api Sembrani kursi nomer 11 B stasiun pasar turi Jl. Semarang No. 01 Tembok Dukuh Kec. Bubutan Kota Surabaya.

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) koper besar warna hitam, didalamnya ada sabu dengan berat keseluruhan 24,181 (dua puluh empat koma seratus delapan puluh satu) kg beserta pembungkusnya, 1 (satu) buku catatan pengambilan Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) HP Samsung;

- Bahwa sabu diperoleh para Terdakwa dari seorang bernama sdr. DASTIN pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 di salah satu tempat diderah pekanbaru untuk mengambil sabu, para terdakwa hanya menerima perintah dari DASTIN untuk mengantar sabu tersebut ketempat sesuai yang diperintahkan DASTIN;

- Bahwa tujuan para terdakwa menjadi perantara peredaran sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan/ upah yang dijanjikan Sdr. DASTIN masing-masing Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa berdasarkan tim melakukan penyelidikan terhadap para terdakwa yang terlibat dalam peredaran gelap Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu.

- Bahwa awalnya pada tanggal 11 Januari 2023 Terdakwa I. ANDRI PRATAMA Bin MARUA dihubungi oleh Sdr. DASTIN untuk mengambil dan mengantar Narkotika jenis sabu dengan dijanjikan diberi upah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan setelah Terdakwa I. ANDRI PRATAMA Bin MARUA sampai di Pekanbaru, kemudian mendapat perintah oleh Sdr. DASTIN untuk menjemput Terdakwa II. MUHAMMAD FAJRI Bin HASRAT BASRIM yang sebelumnya juga ditawarkan oleh Sdr. DASTIN untuk mengambil dan mengantar Narkotika jenis sabu dengan dijanjikan diberi upah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), setelah itu para terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 mendapat perintah dari Sdr. DASTIN untuk berangkat ke salah satu tempat untuk mengambil sabu dengan jumlah total Narkotika jenis sabu 33 (tiga puluh tiga) kg, kemudian pada tanggal 2 Februari 2023 para terdakwa ke Jakarta dan para terdakwa diperintah oleh Sdr. DASTIN untuk memecah Narkotika jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) kg, selanjutnya para

Hal 13 dari 39 Putusan No.844/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meranjau atau menaruh Narkotika jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) kg tersebut di kamar mandi lobby salah satu hotel di Jakarta Pusat. Kemudian pada tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 Wib para terdakwa berangkat menuju Kota Surabaya menggunakan Kereta Api Sembrani yang berangkat dari Stasiun Gambir dengan membawa 2 (dua) koper berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 23 (dua puluh tiga) kg dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 Wib didalam gerbong 8 (delapan) Kereta Api Sembrani kursi nomor 11 B Stasiun Pasar Turi Jl. Semarang No. 01 Tembok Dukuh Kec. Bubutan Kota Surabaya, saya dan saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSNADI yang sebelumnya mendapatkan informasi tentang peredaran Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh para terdakwa melakukan penangkapan terhadap para terdakwa .

- Bahwa para Terdakwa masing-masing mendapatkan keuntungan/upah sebesar Rp. 1.000.000,00 (seratus juta rupiah), jika sabu tersebut sudah terkirim semuanya sesuai yang diperintahkan DASTIN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, para Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang baik Instansi/pemerintah maupun tidak dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin telah membawa, menguasai, mengedarkan Narkotika Golongan I;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan petugas/tim Satuan Narkoba Polrestabes Surabaya yakni saksi ACHMAD AFANDI, S.H melakukan pengembangan penyelidikan dan didapatkan para Terdakwa telah melakukan transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 Wib di dalam gerbong 8 (delapan) kereta api Sembrani kursi nomer 11 B stasiun pasar turi Jl. Semarang No. 01 Tembok dukuh kec. Bubutan Kota Surabaya menangkap para terdakwa karena kedapatan membawa/menyimpan narkotika jenis sabu;

Hal 14 dari 39 Putusan No.844/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap, para terdakwa sedang duduk berada di dalam gerbong 8 (delapan) Kereta Api Sembrani kursi nomer 11 B stasiun pasar turi Jl. Semarang No. 01 Tembok Dukuh Kec. Bubutan Kota Surabaya.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) koper besar warna hitam, didalamnya ada sabu dengan berat keseluruhan 24,181 (dua puluh empat koma seratus delapan puluh satu) kg beserta pembungkusnya, 1 (satu) buku catatan pengambilan Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) HP Samsung;
- Bahwa sabu diperoleh para Terdakwa dari seorang bernama sdr. DASTIN pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 di salah satu tempat diderah pekanbaru untuk mengambil sabu, para terdakwa hanya menerima perintah dari DASTIN untuk mengantar sabu tersebut ketempat sesuai yang diperintahkan DASTIN;
- Bahwa tujuan para terdakwa menjadi perantara peredaran sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan/ upah yang dijanjikan Sdr. DASTIN masing-masing Rp. 1.000.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa berdasarkan tim melakukan penyelidikan terhadap para terdakwa yang terlibat dalam peredaran gelap Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu.
- Bahwa awalnya pada tanggal 11 Januari 2023 Terdakwa I. ANDRI PRATAMA Bin MARUA dihubungi oleh Sdr. DASTIN untuk mengambil dan mengantar Narkotika jenis sabu dengan dijanjikan diberi upah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan setelah Terdakwa I. ANDRI PRATAMA Bin MARUA sampai di Pekanbaru, kemudian mendapat perintah oleh Sdr. DASTIN untuk menjemput Terdakwa II. MUHAMMAD FAJRI Bin HASRAT BASRIM yang sebelumnya juga ditawarkan oleh Sdr. DASTIN untuk mengambil dan mengantar Narkotika jenis sabu dengan dijanjikan diberi upah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), setelah itu para terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 mendapat perintah dari Sdr. DASTIN untuk berangkat ke salah satu tempat untuk mengambil sabu dengan jumlah total Narkotika jenis sabu 33 (tiga puluh tiga) kg, kemudian pada tanggal 2 Februari 2023 para terdakwa ke Jakarta dan para terdakwa diperintah oleh Sdr. DASTIN untuk memecah Narkotika jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) kg, selanjutnya para terdakwa meranjau atau menaruh Narkotika jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) kg tersebut di kamar mandi lobby salah satu hotel di Jakarta Pusat. Kemudian pada tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 Wib

Hal 15 dari 39 Putusan No.844/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa berangkat menuju Kota Surabaya menggunakan Kereta Api Sembrani yang berangkat dari Stasiun Gambir dengan membawa 2 (dua) koper berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 23 (dua puluh tiga) kg dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 Wib didalam gerbong 8 (delapan) Kereta Api Sembrani kursi nomor 11 B Stasiun Pasar Turi Jl. Semarang No. 01 Tembok Dukuh Kec. Bubutan Kota Surabaya, saya dan saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSNADI yang sebelumnya mendapatkan informasi tentang peredaran Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh para terdakwa melakukan penangkapan terhadap para terdakwa .

- Bahwa para Terdakwa masing-masing mendapatkan keuntungan/upah sebesar Rp. 1.000.000,00 (seratus juta rupiah), jika sabu tersebut sudah terkirim semuanya sesuai yang diperintahkan DASTIN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, para Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang baik Instansi/pemerintah maupun tidak dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin telah membawa, menguasai, mengedarkan Narkotika Golongan I;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I (ANDRI PRATAMA Bin MARUA) :

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 Wib Bersama terdakwa II. MUHAMMAD FAJRI Bin HASRAT BASRIM di dalam gerbong 8 (delapan) kereta api sembrani kursi nomer 11 B stasiun pasar turi Jl. Semarang No. 01 Tembok dukuh kec. Bubutan Kota Surabaya.karena kedapat membawa/ menguasai dan menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) koper besar warna hitam, didalamnya ada sabu dengan berat keseluruhan 24,181 (dua puluh empat koma seratus delaan puluh satu) kg beserta pembungkusnya, 1 (satu) buku catatan pengambilan Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) HP Samsung;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dengan cara awalnya pada bulan Desember 2022 di hubungi oleh DASTIN untuk menawarkan pekerjaan mengambil dan mengantar narkotika jenis sabu dan pada tanggal 11 Januari 2023 terdakwa berangkat ke pekan baru untuk

Hal 16 dari 39 Putusan No.844/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) koper berisi Narkotika jenis sabu di mobil pic up yang terparkir di halaman parker salah satu rumah sakit. Kemudian terdakwa bersama MUHAMMAD FAJRIN memecah kembali dengan jumlah 10 (sepuluh) gram dan diperintahkan untuk meranjau atau menaruh narkotika jenis sabu yang berada di dalam koper di taruh dalam kamar 322 dengan cara terdakwa dan MUHAMMAD FAJRIN mengunci pintu kamar mandi hotel MAXONE Jakarta Pusat. Kemudian sabu tersisa 2 koper akan di antarkan ke wilayah Surabaya pada tanggal 3 Februari 2023, namun pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 Wib di dalam gerbong 8 (delapan) Kereta Api Sembrani kursi nomer 11 B stasiun pasar turi Jl. Semarang No. 01 Tembok dukuh kec. Bubutan Kota Surabaya, para terdakwa ditangkap karena kedapat membawa/ menguasai sabu tersebut

- Bahwa terdakwa dijanjikan mendapat upah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari DASTIN;.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang baik Instansi/pemerintah maupun tidak dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin telah membawa, menguasai, mengedarkan Narkotika Golongan I berupa sabu tersebut;

Terdakwa II (MUHAMMAD FAJRI Bin HASRAT BASRIM) :

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 Wib Bersama terdakwa I. ANDRI PRATAMA Bin MARUA di dalam gerbong 8 (delapan) kereta api sembrani kursi nomer 11 B stasiun pasar turi Jl. Semarang No. 01 Tembok dukuh kec. Bubutan Kota Surabaya.karena kedapat membawa/ menguasai dan menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) koper besar warna hitam, didalamnya ada sabu dengan berat keseluruhan 24,181 (dua puluh empat koma seratus delaan puluh satu) kg beserta pembungkusnya, 1 (satu) buku catatan pengambilan Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) HP Samsung;
- Bahwa awalnya pada bulan November tahun 2022 terdakwa dihubungi oleh seorang laki laki yang mengaku bernama KIS dan mengetahui nomor kontak handphone terdakwa melalui teman terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kendari. Dari perkenalan tersebut lalu laki- laki yang di panggil KIS/DASTIN mengajak terdakwa untuk Kerjasama mengambil narkotika jenis sabu dan dijanjikan uang

Hal 17 dari 39 Putusan No.844/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 4 Januari 2023 terdakwa dihubungi oleh DASTIN untuk berangkat ke pekanbaru pada tanggal 13 Januari 2023, sesampai di Pekanbaru, lalu saya disuruh oleh DASTIN untuk menuju di hotel Kas Pekanbaru menemui orang suruhannya. Ketika saya di lobby hotel Kas Pekanbaru, ada seorang laki-laki bernama ANDRI (Terdakwa I) mengaku orang suruhan DASTIN dan akhirnya menginap di kamar hotel. Selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2023 terdakwa dan ANDRI PRATAMA diperintahkan oleh DASTIN untuk menuju di ruma sakit Pekanbaru untuk mengambil narkotika jenis sabu di dalam mobil Pick Up yang di parkir di rumah sakit tersimpan didalam tas ransel sesuai dengan arahan dari DASTIN. Setelah terdakwa dan ANDRI PRATAMA mengambil 3 (tiga) tas ransel yang berisi narkotika jenis sabu tersebut, lalu menginap di Hotel The Zuri Pekanbaru pada tanggal 20 Januari 2023. Dan kemudian terdakwa bersama ANDRI PRATAMA membuka isi dari ke 3 (tiga) ransel tersebut, ternyata berisikan 66 (enam puluh enam) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning.

- Bahwa kemudian para terdakwa diperintah oleh Sdr. DASTIN untuk memecah Narkotika jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) kg dan diperintah membuka kamar Hotel Maxone Jakarta Pusat, selanjutnya para terdakwa meranjau atau menaruh Narkotika jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) kg tersebut di Hotel Maxine kamar 322 dengan cara kunci kamar 322 ditaruh di kamar mandi lobby Hotel Maxone Jakarta Pusat.
- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa bersama ANDRI PRATAMA berangkat menuju Kota Surabaya menggunakan Kereta Api Sembrani yang berangkat dari Stasiun Gambir dengan membawa 2 (dua) koper berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 23 (dua puluh tiga) kg dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 Wib didalam gerbong 8 (delapan) Kereta Api Sembrani kursi nomor 11 B Stasiun Pasar Turi Jl. Semarang No. 01 Tembok Dukuh Kec. Bubutan Kota Surabaya.
- Bahwa terdakwa dijanjikan mendapat upah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari DASTIN;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang baik Instansi/pemerintah maupun tidak dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin telah membawa, menguasai, mengedarkan Narkotika Golongan I berupa sabu tersebut;

Hal 18 dari 39 Putusan No.844/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) koper besar warna hitam, 1 (satu) buku catatan pengambilan Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) HP Samsung;
- 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan \pm 24.181 (dua puluh empat ribu seratus delapan puluh satu) gram, dengan berat masing-masing bungkus sebagai berikut :
 1. 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.050 (seribu lima puluh) gram berikut pembungkusnya, disisihkan 1 (satu) gram ***digunakan untuk Uji Labfor dan kepentingan pembuktian perkara***, sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.049 (seribu empat puluh sembilan) gram berikut pembungkusnya .
 2. 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.050 (seribu lima puluh) gram berikut pembungkusnya, disisihkan 1 (satu) gram ***digunakan untuk Uji Labfor dan kepentingan pembuktian perkara***, sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.049 (seribu empat puluh sembilan) gram berikut pembungkusnya .
 3. 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.052 (seribu lima puluh dua) gram berikut pembungkusnya, disisihkan 1 (satu) gram ***digunakan untuk Uji Labfor dan kepentingan pembuktian perkara***, sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.051 (seribu lima puluh satu) gram berikut pembungkusnya .
 4. 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.052 (seribu lima puluh dua) gram berikut pembungkusnya, disisihkan 1 (satu) gram ***digunakan untuk Uji Labfor dan kepentingan***

Hal 19 dari 39 Putusan No.844/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian perkara, sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat ± 1.051 (seribu lima puluh satu) gram berikut .

5. 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat ± 1.053 (seribu lima puluh tiga) gram berikut pembungkusnya, disisihkan 1 (satu) gram **digunakan untuk Uji Labfor dan kepentingan**

pembuktian perkara, sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat ± 1.052 (seribu lima puluh dua) gram berikut .

6. 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat ± 1.052 (seribu lima puluh dua) gram berikut pembungkusnya, disisihkan 1 (satu) gram **digunakan untuk Uji Labfor dan kepentingan**

pembuktian perkara, sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat ± 1.051 (seribu lima puluh satu) gram berikut .

7. 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat ± 1.050 (seribu lima puluh) gram berikut pembungkusnya, disisihkan 1 (satu) gram **digunakan untuk Uji Labfor dan kepentingan**

pembuktian perkara, sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat ± 1.049 (seribu empat puluh sembilan) gram berikut pembungkusnya .

8. 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat ± 1.050 (seribu lima puluh) gram berikut pembungkusnya, disisihkan 1 (satu) gram **digunakan untuk Uji Labfor dan kepentingan**

pembuktian perkara, sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat ± 1.049 (seribu empat puluh sembilan) gram berikut pembungkusnya .

9. 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan

Hal 20 dari 39 Putusan No.844/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat \pm 1.052 (seribu lima puluh dua) gram berikut pembungkusnya, disisihkan 1 (satu) gram ***digunakan untuk Uji Labfor dan kepentingan pembuktian perkara***, sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.051 (seribu lima puluh satu) gram berikut pembungkusnya .

10. 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.054 (seribu lima puluh empat) gram berikut pembungkusnya, disisihkan 1 (satu) gram ***digunakan untuk Uji Labfor dan kepentingan pembuktian perkara***, sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.053 (seribu lima puluh tiga) gram berikut pembungkusnya .

11. 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.050 (seribu lima puluh) gram berikut pembungkusnya, disisihkan 1 (satu) gram ***digunakan untuk Uji Labfor dan kepentingan pembuktian perkara***, sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.049 (seribu empat puluh sembilan) gram berikut pembungkusnya .

12. 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.050 (seribu lima puluh) gram berikut pembungkusnya, disisihkan 1 (satu) gram ***digunakan untuk Uji Labfor dan kepentingan pembuktian perkara***, sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.049 (seribu empat puluh sembilan) gram berikut pembungkusnya .

13. 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.052 (seribu lima puluh dua) gram berikut pembungkusnya, disisihkan 1 (satu) gram ***digunakan untuk Uji Labfor dan kepentingan pembuktian perkara***, sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.051 (seribu lima puluh satu) gram berikut pembungkusnya .

Hal 21 dari 39 Putusan No.844/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat ± 1.051 (seribu lima puluh satu) gram berikut pembungkusnya, disisihkan 1 (satu) gram ***digunakan untuk Uji Labfor dan kepentingan pembuktian perkara***, sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat ± 1.050 (seribu lima puluh) gram berikut pembungkusnya .

15. 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat ± 1.050 (seribu lima puluh) gram berikut pembungkusnya, disisihkan 1 (satu) gram ***digunakan untuk Uji Labfor dan kepentingan pembuktian perkara***, sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat ± 1.049 (seribu empat puluh sembilan) gram berikut pembungkusnya .

16. 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat ± 1.051 (seribu lima puluh satu) gram berikut pembungkusnya, disisihkan 1 (satu) gram ***digunakan untuk Uji Labfor dan kepentingan pembuktian perkara***, sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat ± 1.050 (seribu lima puluh) gram berikut pembungkusnya .

17. 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat ± 1.053 (seribu lima puluh tiga) gram berikut pembungkusnya, disisihkan 1 (satu) gram ***digunakan untuk Uji Labfor dan kepentingan pembuktian perkara***, sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat ± 1.052 (seribu lima puluh dua) gram berikut pembungkusnya .

18. 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat ± 1.049 (seribu empat puluh sembilan) gram berikut pembungkusnya, disisihkan 1 (satu) gram ***digunakan untuk Uji Labfor dan kepentingan pembuktian perkara***, sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal

Hal 22 dari 39 Putusan No.844/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat ± 1.048 (seribu empat puluh delapan) gram berikut pembungkusnya .

19. 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat ± 1.050 (seribu lima puluh) gram berikut pembungkusnya, disisihkan 1 (satu) gram ***digunakan untuk Uji Labfor dan kepentingan pembuktian perkara***, sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat ± 1.049 (seribu empat puluh sembilan) gram berikut pembungkusnya .

20. 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat ± 1.051 (seribu lima puluh satu) gram berikut pembungkusnya, disisihkan 1 (satu) gram ***digunakan untuk Uji Labfor dan kepentingan pembuktian perkara***, sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat ± 1.050 (seribu lima puluh) gram berikut pembungkusnya .

21. 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat ± 1.053 (seribu lima puluh tiga) gram berikut pembungkusnya, disisihkan 1 (satu) gram ***digunakan untuk Uji Labfor dan kepentingan pembuktian perkara***, sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat ± 1.052 (seribu lima puluh dua) gram berikut .

22. 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat ± 1.053 (seribu lima puluh tiga) gram berikut pembungkusnya, disisihkan 1 (satu) gram ***digunakan untuk Uji Labfor dan kepentingan pembuktian perkara***, sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat ± 1.052 (seribu lima puluh dua) gram berikut pembungkusnya.

23. 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat ± 1.053 (seribu lima puluh tiga) gram berikut pembungkusnya, disisihkan 1 (satu) gram ***digunakan untuk Uji Labfor dan kepentingan***

Hal 23 dari 39 Putusan No.844/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian perkara, sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat ± 1.052 (seribu lima puluh dua) gram berikut pembungkusnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01179/NNF/2022 pada hari Kamis tanggal enam belas bulan Februari tahun 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti milik Terdakwa ANDRI PRATAMA Bin MARUA, DKK. dengan nomor = 02703/2023/NNF,- s/d 02725/2023/NNF,- : berupa 23 (dua puluh tiga) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat total Netto $\pm 17,346$ (tujuh belas koma tiga ratus empat puluh enam) gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik teh Cina GUANYINGWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis Sabu dengan berat keseluruhan 24,181 kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 Wib didalam gerbong 8 (delapan) Kereta Api Sembrani kursi nomor 11 B Stasiun Pasar Turi Jl. Semarang No. 01 Tembok Dukuh Kec. Bubutan Kota Surabaya karena kedapatan membawa, menguasai untuk diedarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) koper besar warna hitam, didalamnya ada sabu dengan berat keseluruhan 24,181 (dua puluh empat koma seratus delaan puluh satu) kg beserta pembungkusnya, 1 (satu) buku catatan pengambilan Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) HP Samsung;
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2023 para terdakwa diperintahkan oleh DASTIN untuk menuju salah satu rumah sakit di Pekanbaru untuk mengambil narkotika jenis sabu di dalam mobil Pick Up yang di parkir di rumah sakit tersebut tersimpan didalam tas ransel sesuai dengan arahan dari DASTIN. Setelah para terdakwa mengambil 3 (tiga) tas ransel yang berisi narkotika jenis sabu tersebut, lalu menginap di Hotel The Zuri Pekanbaru pada tanggal 20 Januari 2023. Kemudian para

Hal 24 dari 39 Putusan No.844/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membuka isi dari ke 3 (tiga) rangsel tersebut, ternyata berisikan 66 (enam puluh enam) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning;

- Bahwa kemudian para terdakwa diperintah oleh Sdr. DASTIN untuk memecah Narkotika jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) kg dan diperintah membuka kamar Hotel Maxone Jakarta Pusat, selanjutnya para terdakwa meranjau atau menaruh Narkotika jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) kg tersebut di Hotel Maxone kamar 322 dengan cara kunci kamar 322 ditaruh di kamar mandi lobby Hotel Maxone Jakarta Pusat.
- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 Wib para terdakwa berangkat menuju Kota Surabaya menggunakan Kereta Api Sembrani yang berangkat dari Stasiun Gambir dengan membawa 2 (dua) koper berisi Narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 23 (dua puluh tiga) kg dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 Wib didalam gerbong 8 (delapan) Kereta Api Sembrani kursi nomor 11 B Stasiun Pasar Turi Jl. Semarang No. 01 Tembok Dukuh Kec. Bubutan Kota Surabaya para terdakwa ditangkap petugas Kepolisian;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) koper besar warna hitam, didalamnya ada sabu dengan berat keseluruhan 24,181 (dua puluh empat koma seratus delapan puluh satu) kg beserta pembungkusnya, 1 (satu) buku catatan pengambilan Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) HP Samsung;
- Bahwa para terdakwa dijanjikan mendapat upah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari DASTIN jika perintah telah diselesaikan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang baik Instansi/pemerintah maupun tidak dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin telah membawa, menguasai, mengedarkan Narkotika Golongan I berupa sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa sabu yang ditemukan dalam penguasaan para Terdakwa, bersesuaian dengan bukti surat yaitu hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01179/NNF/2022 pada hari Kamis tanggal enam belas bulan Februari tahun 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti milik Terdakwa ANDRI PRATAMA Bin MARUA, DKK. dengan nomor = 02703/2023/NNF,- s/d 02725/2023/NNF,- : berupa 23 (dua puluh tiga) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat total Netto

Hal 25 dari 39 Putusan No.844/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 17,346 (tujuh belas koma tiga ratus empat puluh enam) gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik teh Cina GUANYINGWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis Sabu dengan berat keseluruhan 24,181 kilogram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu :

Pertama : melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua : melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa maksud dari dakwaan berbentuk alternatif (Alternative Tenlastelegging), yang ditunjukkan dengan menempatkan kata “ATAU” diantara dakwaan kesatu dan dakwaan kedua sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut umum untuk memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu diantara dakwaan yang diajukan Penuntut Umum, yang pada dasarnya bertujuan agar menghindari pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban Pidana (Crime Liability), sehingga Majelis Hakim dapat menerapkan hukum yang lebih tepat terhadap terjadinya suatu peristiwa pidana”;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Percobaan atau Perbuatan Jahat, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I Jenis

Hal 26 dari 39 Putusan No.844/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaman Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah merujuk kepada Subyek Hukum sebagai Pelaku atau yang melakukan suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang dalam perkara ini adalah pelaku dari perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaan yaitu semua orang, orang perseorangan atau sekelompok orang maupun Badan Hukum sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa I. ANDRI PRATAMA Bin MARUA dan Terdakwa II. MUHAMMAD FAJRI Bin HASRAT BASRIM dengan identitas tersebut diatas yang didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu Hukum, orang adalah termasuk dalam pengertian Subyek Hukum atau Pelaku dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum, maka para Terdakwa sebagai Subyek Hukum adalah telah terbukti menurut hukum maka unsur ini dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum dan oleh karenanya akan dipertimbangkan berikut ini apakah para terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut;

Ad. 2. Percobaan atau Perbuatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I Jenis Tanaman Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak adalah dipersamakan dengan melawan hukum sehingga yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah segala sesuatu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang dalam perkara aquo adalah perbuatan yang berkaitan dengan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Hal 27 dari 39 Putusan No.844/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (vide Pasal 1 poin 6);

Menimbang, bahwa Peredaran Narkotika hanya dibenarkan untuk tujuan tertentu yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana berdasarkan Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang selengkapnyanya berbunyi "Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa dengan demikian maka setiap peredaran Narkotika yang bertentangan dengan Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan merupakan suatu Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat menurut pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perbuatan yang didakwakan terhadap para Terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (2) terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu :

1. Menawarkan Untuk Dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menjadi Perantara Dalam Jual Beli;
5. Menukar;
6. Menyerahkan;
7. Menerima;

Hal 28 dari 39 Putusan No.844/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana dalam dakwaan ini adalah bersifat Alternatif dan masing-masing perbuatan di kwalifikasikan sebagai suatu tindak pidana tersendiri dan apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka tidak perlu dipertimbangkan seluruh unsur atau perbuatan tersebut untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa Terdakwa telah memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara pada pada tanggal 19 Januari 2023 para terdakwa diperintahkan oleh DASTIN untuk menuju salah satu rumah sakit di Pekanbaru untuk mengambil narkotika jenis sabu di dalam mobil Pick Up yang di parkir di halaman rumah sakit tersebut, sabu tersimpan didalam tas ransel sesuai dengan arahan dari DASTIN. Setelah para terdakwa mengambil 3 (tiga) tas ransel yang berisi narkotika jenis sabu tersebut, lalu menginap di Hotel The Zuri Pekanbaru pada tanggal 20 Januari 2023. Kemudian para terdakwa membuka isi dari ke 3 (tiga) ransel tersebut, ternyata berisikan 66 (enam puluh enam) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning yang berisi sabu;

Menimbang, bahwa kemudian para terdakwa diperintah oleh Sdr. DASTIN untuk memecah Narkotika jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) kg dan diperintah membuka kamar Hotel Maxone Jakarta Pusat, selanjutnya para terdakwa meranjau atau menaruh Narkotika jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) kg tersebut di Hotel Maxine kamar 322 dengan cara kunci kamar 322 ditaruh di kamar mandi lobby Hotel Maxone Jakarta Pusat.

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 Wib para terdakwa berangkat menuju Kota Surabaya menggunakan Kereta Api Sembrani yang berangkat dari Stasiun Gambir dengan membawa 2 (dua) koper berisi Narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 23 (dua puluh tiga) kg dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 Wib didalam gerbong 8 (delapan) Kereta Api Sembrani kursi nomor 11 B Stasiun Pasar Turi Jl. Semarang No. 01 Tembok Dukuh Kec. Bubutan Kota Surabaya para terdakwa ditangkap petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 4 (berupa 2 (dua) koper besar warna hitam, didalamnya ada sabu dengan berat keseluruhan 24,181 (dua puluh empat koma seratus delaan puluh satu) kg beserta pembungkusnya, 1 (satu) buku catatan pengambilan Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) HP Samsung yang diakui oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa tujuan membawa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu atas perintah DASTIN tersebut

Hal 29 dari 39 Putusan No.844/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk mengantar untuk diranjau atau menaruh sabu di suatu tempat yang ditentukan oleh DASTIN dan dari apa yang dilakukan para terdakwa tersebut, para terdakwa dijanjikan upah oleh DASTIN sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut telah terbukti Terdakwa menerima kemudian membawa narkotika jenis sabu dari sdr. DASTIN kemudian sabu diantar untuk untuk diranjau atau menaruh sabu di suatu tempat yang ditentukan oleh DASTIN sehingga dengan demikian para Terdakwa merupakan perantara jualbeli Narkotika sedangkan sdr. DASTIN merupakan penyedia Narkotika jenis sabu untuk diedarkan oleh para Terdakwa, maka dengan demikian para Terdakwa telah terbukti sebagai perantara jualbeli Narkotika jenis sabu dari sdr. DASTIN kepada orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan menerima /membawa kemudian menyerahkan dengan cara meranjau sebagian sabu tersebut diatas merupakan suatu perbuatan yang sudah selesai sedangkan untuk sebagian sabu lainnya para terdakwa belum sempat menyerahkan dengan cara meranjau sabu kepada orang lain karena ditangkap dahulu oleh petugas kepolisian sehingga perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana menurut Pasal 114, oleh karena unsur perbuatan dalam dakwaan Pasal 114 sifatnya alternatif maka unsur perbuatan selebihnya tidak perlu diterimbangkan dan Terdakwa telah dapat dinyatakan terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut adalah berhak atautkah tidak berhak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Bab VI Tentang Peredaran Narkotika Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur tentang pihak-pihak yang diperbolehkan dan yang diberikan izin untuk dalam peredaran narkotika yaitu Badan Hukum dan telah mengatur peruntukan narkotika yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide pasal 35);

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang dibenarkan dalam transaksi penyaluran narkotika adalah Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan Sarana Penyimpanan Sediaan farmasi Pemerintah yang wajib memiliki Izin Khusus dari Menteri (vide pasal 39), sedangkan perorangan dalam melakukan penyerahan Narkotika hanya diperbolehkan bagi Dokter terhadap Pasien hanya dalam pengobatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa transaksi-transaksi yang terjadi dalam jaringan atau perbuatan yang dilakukan oleh para

Hal 30 dari 39 Putusan No.844/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah antara perorangan yang tidak memenuhi ketentuan perundangan-undangan terkait dan peruntukannya pun bukan diperuntukkan bagi pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan dijual secara bebas dipasaran sehingga perbuatan terdakwa tersebut adalah tiada berhak atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur perbuatan tersebut sehingga adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris atas barang bukti diperoleh hasil adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik teh Cina GUANYINGWANG warna kuning berisikan narkotika jenis Sabu dengan berat keseluruhan 24,181 kilogram, oleh karena itu telah melebihi 5 (lima) gram sebagai berat minimal dalam Pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti menurut hukum melakukan semua unsur-unsur dari perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan pertama, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti menurut hukum telah melakukan tindak pidana ” tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan pertama ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa selama persidangan kooperatif, bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa tidak pernah dihukum, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi, sehingga terhadap pembelaan (*pledoi*) tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak diketemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Hal 31 dari 39 Putusan No.844/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan, tetapi juga bertujuan untuk menjaga tertib masyarakat dan memberi pelajaran kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di persidangan dan dalam amar dibawah ini adalah dipandang sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Memimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa yang diajukan dalam persidangan adalah barang- barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak generasi muda bangsa.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;

Hal 32 dari 39 Putusan No.844/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. ANDRI PRATAMA Bin MARUA dan Terdakwa II. MUHAMMAD FAJRI Bin HASRAT BASRIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Permufakatan Jahat, Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 16 (enam belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) koper besar warna hitam, 1 (satu) buku catatan pengambilan Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) HP Samsung;
 - 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan ± 24.181 (dua puluh empat ribu seratus delapan puluh satu) gram, dengan berat masing-masing bungkus sebagai berikut :
 1. 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat ± 1.050 (seribu lima puluh) gram berikut pembungkusnya, disisihkan 1 (satu) gram **digunakan untuk Uji Labfor dan kepentingan pembuktian perkara**, sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat ± 1.049 (seribu empat puluh sembilan) gram berikut pembungkusnya **untuk dimusnahkan**.

Hal 33 dari 39 Putusan No.844/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.050 (seribu lima puluh) gram berikut pembungkusnya, disisihkan 1 (satu) gram ***digunakan untuk Uji Labfor dan kepentingan pembuktian perkara***, sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.049 (seribu empat puluh sembilan) gram berikut pembungkusnya *untuk dimusnahkan*.

3. 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.052 (seribu lima puluh dua) gram berikut pembungkusnya, disisihkan 1 (satu) gram ***digunakan untuk Uji Labfor dan kepentingan pembuktian perkara***, sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.051 (seribu lima puluh satu) gram berikut pembungkusnya *untuk dimusnahkan*.

4. 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.052 (seribu lima puluh dua) gram berikut pembungkusnya, disisihkan 1 (satu) gram ***digunakan untuk Uji Labfor dan kepentingan pembuktian perkara***, sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.051 (seribu lima puluh satu) gram berikut pembungkusnya *untuk dimusnahkan*.

5. 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.053 (seribu lima puluh tiga) gram berikut pembungkusnya, disisihkan 1 (satu) gram ***digunakan untuk Uji Labfor dan kepentingan pembuktian perkara***, sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.052 (seribu lima puluh dua) gram berikut pembungkusnya *untuk dimusnahkan*.

6. 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan

Hal 34 dari 39 Putusan No.844/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat \pm 1.052 (seribu lima puluh dua) gram berikut pembungkusnya, disisihkan 1 (satu) gram **digunakan untuk Uji Labfor dan kepentingan pembuktian perkara**, sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.051 (seribu lima puluh satu) gram berikut pembungkusnya *untuk dimusnahkan*.

7. 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.050 (seribu lima puluh) gram berikut pembungkusnya, disisihkan 1 (satu) gram **digunakan untuk Uji Labfor dan kepentingan pembuktian perkara**, sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.049 (seribu empat puluh sembilan) gram berikut pembungkusnya *untuk dimusnahkan*.

8. 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.050 (seribu lima puluh) gram berikut pembungkusnya, disisihkan 1 (satu) gram **digunakan untuk Uji Labfor dan kepentingan pembuktian perkara**, sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.049 (seribu empat puluh sembilan) gram berikut pembungkusnya *untuk dimusnahkan*.

9. 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.052 (seribu lima puluh dua) gram berikut pembungkusnya, disisihkan 1 (satu) gram **digunakan untuk Uji Labfor dan kepentingan pembuktian perkara**, sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.051 (seribu lima puluh satu) gram berikut pembungkusnya *untuk dimusnahkan*.

10. 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.054 (seribu lima puluh empat) gram berikut pembungkusnya, disisihkan 1 (satu) gram **digunakan untuk Uji Labfor dan**

Hal 35 dari 39 Putusan No.844/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pembuktian perkara, sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat ± 1.053 (seribu lima puluh tiga) gram berikut pembungkusnya *untuk dimusnahkan*.

11. 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat ± 1.050 (seribu lima puluh) gram berikut pembungkusnya, disisihkan 1 (satu) gram **digunakan untuk Uji Labfor dan kepentingan pembuktian perkara**, sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat ± 1.049 (seribu empat puluh sembilan) gram berikut pembungkusnya *untuk dimusnahkan*.

12. 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat ± 1.050 (seribu lima puluh) gram berikut pembungkusnya, disisihkan 1 (satu) gram **digunakan untuk Uji Labfor dan kepentingan pembuktian perkara**, sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat ± 1.049 (seribu empat puluh sembilan) gram berikut pembungkusnya *untuk dimusnahkan*.

13. 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat ± 1.052 (seribu lima puluh dua) gram berikut pembungkusnya, disisihkan 1 (satu) gram **digunakan untuk Uji Labfor dan kepentingan pembuktian perkara**, sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat ± 1.051 (seribu lima puluh satu) gram berikut pembungkusnya *untuk dimusnahkan*.

14. 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat ± 1.051 (seribu lima puluh satu) gram berikut pembungkusnya, disisihkan 1 (satu) gram **digunakan untuk Uji Labfor dan kepentingan pembuktian perkara**, sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan

Hal 36 dari 39 Putusan No.844/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat ± 1.050 (seribu lima puluh) gram berikut pembungkusnya *untuk dimusnahkan*.

15. 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat ± 1.050 (seribu lima puluh) gram berikut pembungkusnya, disisihkan 1 (satu) gram ***digunakan untuk Uji Labfor dan kepentingan pembuktian perkara***, sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat ± 1.049 (seribu empat puluh sembilan) gram berikut pembungkusnya *untuk dimusnahkan*.

16. 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat ± 1.051 (seribu lima puluh satu) gram berikut pembungkusnya, disisihkan 1 (satu) gram ***digunakan untuk Uji Labfor dan kepentingan pembuktian perkara***, sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat ± 1.050 (seribu lima puluh) gram berikut pembungkusnya *untuk dimusnahkan*.

17. 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat ± 1.053 (seribu lima puluh tiga) gram berikut pembungkusnya, disisihkan 1 (satu) gram ***digunakan untuk Uji Labfor dan kepentingan pembuktian perkara***, sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat ± 1.052 (seribu lima puluh dua) gram berikut pembungkusnya *untuk dimusnahkan*.

18. 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat ± 1.049 (seribu empat puluh sembilan) gram berikut pembungkusnya, disisihkan 1 (satu) gram ***digunakan untuk Uji Labfor dan kepentingan pembuktian perkara***, sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat ± 1.048 (seribu empat puluh delapan) gram berikut

Hal 37 dari 39 Putusan No.844/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkusnya *untuk dimusnahkan.*

19. 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.050 (seribu lima puluh) gram berikut pembungkusnya, disisihkan 1 (satu) gram ***digunakan untuk Uji Labfor dan kepentingan pembuktian perkara,*** sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.049 (seribu empat puluh sembilan) gram berikut pembungkusnya *untuk dimusnahkan.*

20. 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.051 (seribu lima puluh satu) gram berikut pembungkusnya, disisihkan 1 (satu) gram ***digunakan untuk Uji Labfor dan kepentingan pembuktian perkara,*** sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.050 (seribu lima puluh) gram berikut pembungkusnya *untuk dimusnahkan.*

21. 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.053 (seribu lima puluh tiga) gram berikut pembungkusnya, disisihkan 1 (satu) gram ***digunakan untuk Uji Labfor dan kepentingan pembuktian perkara,*** sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.052 (seribu lima puluh dua) gram berikut pembungkusnya *untuk dimusnahkan.*

22. 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.053 (seribu lima puluh tiga) gram berikut pembungkusnya, disisihkan 1 (satu) gram ***digunakan untuk Uji Labfor dan kepentingan pembuktian perkara,*** sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.052 (seribu lima puluh dua) gram berikut pembungkusnya *untuk dimusnahkan.*

23. 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning

Hal 38 dari 39 Putusan No.844/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.053 (seribu lima puluh tiga) gram berikut pembungkusnya, disisihkan 1 (satu) gram **digunakan untuk Uji Labfor dan kepentingan pembuktian perkara**, sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus plastik teh cina GUANYINWANG warna kuning berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.052 (seribu lima puluh dua) gram berikut pembungkusnya **untuk dimusnahkan**.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, oleh kami Khadwanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H, dan Suparno, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Nugroho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Suparlan H., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Suparno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sigit Nugroho, S.H.

Hakim Ketua,

Khadwanto, S.H.

Hal 39 dari 39 Putusan No.844/Pid.Sus/2023/PN Sby